



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan umum;
- c. bahwa Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Nomor Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pemimpin BLUD adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BLUD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum kepada walikota.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang mengelola keuangan dan berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
8. Pejabat Teknis adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
13. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh dan atau hak BLUD akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengelola dan pegawai BLUD.
19. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
20. Hibah Terikat adalah penerimaan BLUD yang berasal dari Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
21. Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disusun oleh BLUD yang berisi visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja Kota Tidore Kepulauan sebagai BLUD.
22. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran BLUD.
23. Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan BLUD.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD.
25. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.
26. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

BLUD pada Rumah Sakit Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD beroperasi sebagai Perangkat Daerah yang memberikan layanan di bidang kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada BLUD dari segi manfaat pelayanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan oleh Walikota.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (7) Aset BLUD merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) Tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pimpinan BLUD menyusun RBA Tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan Akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA BLUD disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Badan Lain, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA BLUD yang telah disetujui oleh PPKD diajukan kepada Walikota, sebagai bagian RKA-SKPD.

- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLUD dalam rangka pemrosesan RKA-SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) BLUD menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 6

- (1) RBA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh Pendapatan dan Belanja, proyeksi Arus Kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun lalu.
- (5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan pimpinan BLUD.
- (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh BLUD.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 8

- (1) BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar penghitungan biaya per unit layanan.
- (4) Pimpinan BLUD menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam

penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keempat Pendapatan dan Belanja

Pasal 9

- (1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diberlakukan sebagai Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan Pendapatan operasional BLUD.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan Pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan Pendapatan BLUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai Belanja BLUD sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan sebagai Pendapatan Daerah oleh PPKD.

Pasal 10

- (1) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada PPKD melalui Pimpinan BLUD.
- (6) Belanja BLUD dilaporkan sebagai Belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pengelolaan Kas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan BLUD menyelenggarakan hal-hal meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran Kas;
 - b. melakukan pemungutan Pendapatan atau tagihan;

- c. menyimpan Kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus Kas jangka pendek untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan BLUD dilaksanakan berdasarkan Praktek Bisnis Yang Sehat.
 - (3) Penarikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Pimpinan BLUD pada Bank Umum.
 - (5) Pemanfaatan surplus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai Investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Keenam Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 12

- (1) BLUD dapat memberikan Piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan Piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Pemanfaatan Utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pemanfaatan Utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- (5) Pembayaran kembali Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD.
- (6) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (7) Kewenangan perikatan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Investasi

Pasal 14

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi jangka panjang atas persetujuan Walikota.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari Investasi jangka panjang merupakan Pendapatan BLUD.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terkait;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.Diberikan fleksibilitas berupa pembebanan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Ketentuan lain lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Barang Inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan BLUD.
- (4) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) BLUD tidak dapat mengalihkan dan atau menghapuskan Aset Tetap kecuali atas persetujuan Pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan pengalihan dan atau penghapusan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penerimaan hasil penjualan Aset Tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan BLUD.
- (4) Pengalihan dan atau penghapusan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penggunaan Aset Tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLUD untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 19

Setiap kerugian BLUD yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 20

BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 21

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukung dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Pasal 22

- (1) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, neraca, laporan ekuitas, laporan arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota.
- (3) Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah

- (4) Laporan pertanggungjawaban BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penggabungan laporan keuangan BLUD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 23

- (1) Pimpinan BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pimpinan BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja oprasional BLUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

BAB III
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola RSD Kota Tidore Kepulauan terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai Penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban;
 - a. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLUD;
 - b. menyiapkan RBA tahunan;
 - c. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang berkewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 - e. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, Aset Tetap dan Investasi BLUD;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- (4) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melakukan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 25

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pemimpin BLUD didasarkan pada kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD dari non PNS diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis kepegawaian BLUD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pembinaan pelayanan dalam BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan Dinas Teknis.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri dari unsur meliputi:
 - a. pejabat perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;

- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (8) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Remunerasi

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan dan imbalan lainnya.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling tinggi diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling tinggi diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi di berikan sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - d. honorarium ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur dalam Keputusan Walikota.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh BLUD sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan telah mendapat persetujuan Investasi dari Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Juli 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 476.